

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,

di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/SEOJK.05/....
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 63, dan Pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, serta format persetujuan dan pelaporan produk asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah program jasa pertanggungangan/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.
4. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik.
6. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
7. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
8. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
9. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
10. Direksi:
 - a. bagi perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang berbentuk badan hukum perseroan

- terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi bagi perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian; atau
 - c. bagi bagi perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan.
11. Aktuaris Perusahaan orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tempatnya bekerja.

II. JENIS DAN KRITERIA PRODUK ASURANSI

1. Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah meliputi:
 - a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
 - b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait yang terkait meninggal dunia dan/atau hidupnya tertanggung/peserta, atau anuitas asuransi jiwa;
 - c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta,

atau pihak lain yang berhak terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan

- d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
2. Selain Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat memasarkan:
 - a. program yang memberikan pertanggungjawaban/pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit, atau program yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah;
 - b. program yang memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melakukan perjanjian sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*; dan
 - c. PAYDI.
 3. Produk Asuransi Bersama dilarang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung/dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama selain antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan:
 - a. usaha asuransi umum dengan usaha asuransi umum lainnya;
 - b. usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi umum syariah lainnya;
 - c. usaha asuransi jiwa dengan usaha asuransi jiwa lainnya;
 - d. usaha asuransi jiwa syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah lainnya;
 - e. usaha asuransi umum dengan usaha asuransi jiwa; atau
 - f. usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah.
 4. Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus didasarkan pada perjanjian tertulis.

III. BENTUK DAN FORMAT PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi dengan kriteria tertentu, sebelum dipasarkan.
2. Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yakni sebagai berikut:
 - a. Produk Asuransi baru, yaitu Produk Asuransi yang:
 - 1) tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
 - 2) merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material dari desain Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, yang cakupan perubahannya meliputi:
 - a) risiko yang ditanggung, termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau
 - b) metode perhitungan nilai tunai.
 - b. Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:
 - 1) Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai;
 - 2) Produk Asuransi kredit atau Produk Asuransi pembiayaan syariah; dan
 - 3) Produk Asuransi pada lini usaha *suretyship* atau *suretyship* syariah.
3. Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, apabila:
 - a. Produk Asuransi Bersama memenuhi kriteria dan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - b. terdapat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama yang belum memiliki surat persetujuan atas Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b; dan/atau
 - c. terjadi perubahan anggota atau ketua pada penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
4. Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direksi Perusahaan Asuransi

atau Perusahaan Asuransi Syariah harus mengajukan persetujuan Produk Asuransi dengan dilengkapi dokumen, sebagai berikut:

- a. hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi, yang harus disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. formulir permohonan persetujuan Produk Asuransi, antara lain:
 - 1) persetujuan Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai selain PAYDI yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
 - 2) persetujuan Produk Asuransi kredit/pembiayaan syariah dan/atau *suretyship/suretyship* syariah, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- d. deskripsi Produk Asuransi yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. spesimen Polis Asuransi;
- f. opini dari dewan pengawas syariah yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- g. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, jika Produk Asuransi baru yang dilaporkan merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Bentuk dan format permohonan persetujuan PAYDI disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
6. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, permohonan persetujuan Produk Asuransi yang berupa Produk Asuransi Bersama dilengkapi pula dengan dokumen:
 - a. perjanjian tertulis, apabila Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan:
 - 1) Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a poin 1); dan/atau
 - 2) terdapat perubahan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
 - b. surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu, apabila Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a poin 2).

IV. BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk:
 - a. Produk Asuransi yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan Produk Asuransi tersebut tidak memenuhi kriteria tertentu;
 - b. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan mengakibatkan adanya perubahan material, namun tidak memenuhi kriteria tertentu; dan

- c. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, yang memenuhi kriteria tertentu namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material.
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Produk Asuransi dimaksud dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Pelaporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. hasil penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. surat pernyataan Aktuaris Perusahaan dan direktur Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. spesimen Polis Asuransi;
 - d. opini dari dewan pengawas syariah yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - e. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - f. perjanjian tertulis, khusus untuk Produk Asuransi Bersama.

- V. BENTUK DAN FORMAT PELAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI
1. Penghentian Produk Asuransi dilakukan atas dasar:
 - a. inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
 - b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan Produk Asuransi wajib:
 - a. menghentikan penawaran, pemasaran, dan/atau penutupan pertanggungjawaban/kepesertaan baru atas Produk Asuransi;
 - b. menyampaikan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas penghentian Produk Asuransi;
 - c. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Asuransi paling lama 1 (satu) bulan sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah diperintahkan untuk menghentikan Produk Asuransi; dan
 - d. mengimplementasikan rencana tindak.
 4. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melaporkan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian Produk Asuransi.
 5. Penyampaian pelaporan penghentian Produk Asuransi disusun dengan bentuk dan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dilengkapi dengan:
 - a. penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan
 - b. data Polis Asuransi yang masih aktif.
- VI. TATA CARA PENYAMPAIAN PERSETUJUAN, PELAPORAN PENYELENGGARAAN, DAN PELAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Keseluruhan bentuk dan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, merupakan informasi minimal yang perlu disampaikan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta informasi tambahan dalam hal proses analisis persetujuan atau pelaporan Produk Asuransi masih memerlukan dokumen atau informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah belum jelas.
3. Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah mempunyai informasi dan data yang lebih rinci untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan penambahan bentuk dan format selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengalami permasalahan teknis, atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi secara daring (*online*), penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi disampaikan secara luring (*offline*) dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai

dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Gedung Wisma Mulia 2

Mailing Room Lantai 17

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.42

Jakarta Selatan, 12710.

6. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring (*offline*) dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam *compact disc* (CD) atau media perekaman data elektronik lainnya.
7. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah menyampaikan permohonan persetujuan atau pelaporan penyelenggaraan Produk Asuransi, bagian A.I dan/atau B.I dari deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disusun dalam format *spreadsheet*.
8. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat, pengumuman, atau media komunikasi lainnya.
9. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh:
 - a. Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; atau
 - b. Direksi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.

10. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman,
11. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring (*offline*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
12. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dinyatakan telah menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, atau pelaporan penghentian Produk Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luring (*offline*), dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

VII. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi;
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2024

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS
PERASURANSIAN,
PENJAMINAN DAN
DANA Pensiun
OTORITAS JASA
KEUANGAN,

OGI PRASTOMIYONO